



Kecamatan Cibusah

Jl. Raya Loji Cibusah 17340 08558085497

<https://cibusah.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibusah

Rekomendasi Ijin Keramaian

No. SK : KP.03.01/Kep.1042-BKPSDM/2022

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy Surat Pengantar dari wilayah RT/RW
4. Foto Copy Surat Pengantar dari Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan,
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon,
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Surat Ijin Keramaian disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

Langsung kepada petugas di Kantor Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, tidak melalui media Sosial.